

## EFEKTIVITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH

Laila Fauziah<sup>1</sup>, Tsania Shofia Ashifa<sup>2</sup>, Rafii Rifat Ramdhan<sup>3</sup>, Fahmi Ali Ramdhani<sup>4</sup>

[lailafauziah655@gmail.com](mailto:lailafauziah655@gmail.com)<sup>1</sup>, [asipasopia500@gmail.com](mailto:asipasopia500@gmail.com)<sup>2</sup>, [rafiirifat1@gmail.com](mailto:rafiirifat1@gmail.com)<sup>3</sup>, [fahmi.ali8@gmail.com](mailto:fahmi.ali8@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Islam Nusantara

**Abstrak:** Penerapan otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang lingkungan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya penegakan hukum di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup di era otonomi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan telah diberikan, dalam praktiknya implementasi masih kurang maksimal karena lemahnya koordinasi dan belum optimalnya kapasitas kelembagaan di daerah.

**Kata Kunci:** Otonomi Daerah, Hukum Lingkungan, Pemerintah Daerah, Kewenangan, Pengelolaan Lingkungan.

*Abstract: The implementation of regional autonomy has significantly transformed the governance system in Indonesia, including in the management of environmental affairs. Local governments are granted the authority to regulate and administer governmental matters in the environmental sector based on the characteristics of their respective regions. However, in practice, various challenges remain, such as overlapping authority with the central government, limited human resources, and weak law enforcement at the regional level. This study aims to evaluate the effectiveness of local government authority in managing the environment in the era of autonomy and to identify the supporting and inhibiting factors. The method used is a normative-juridical approach combined with document analysis. The results show that although the authority has been granted normatively, its implementation is still suboptimal due to poor coordination and the limited institutional capacity of local governments.*

**Keywords:** Regional Autonomy, Environmental Law, Local Government, Authority, Environmental Management.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kesatuan telah mengalami perubahan besar dalam sistem pemerintahannya sejak diberlakukannya otonomi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Otonomi ini dimaksudkan agar daerah dapat lebih responsif terhadap permasalahan lokal dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Dalam konteks lingkungan hidup, desentralisasi kewenangan menjadi langkah penting mengingat setiap daerah memiliki tantangan dan potensi ekologis yang berbeda. Pemerintah daerah diharapkan mampu merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, daerah juga diharapkan mampu melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu persoalan utama adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan pesisir. Tidak jarang pemerintah daerah merasa kewenangannya dipangkas oleh regulasi yang dibuat oleh pusat, yang kemudian menimbulkan konflik kewenangan dan kebingungan dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan juga menjadi faktor penghambat. Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki tenaga ahli di bidang lingkungan hidup atau belum mampu membentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang khusus menangani persoalan ini secara optimal. Akibatnya, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, perizinan kegiatan usaha, maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan tidak berjalan maksimal.

Masalah lain yang muncul adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, baik di tingkat daerah sendiri maupun antara daerah dengan pemerintah pusat. Koordinasi yang tidak efektif ini sering menyebabkan penanganan isu-isu lingkungan menjadi lambat dan tidak terintegrasi, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memandang penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup, khususnya di era otonomi daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis ruang lingkup dan batasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengidentifikasi kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan lingkungan oleh pemerintah daerah.
3. Untuk memberikan rekomendasi strategis dalam rangka memperkuat peran pemerintah daerah

dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Konsep Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah bentuk desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan daerah lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan permasalahan lokal, termasuk persoalan lingkungan hidup.

#### **2. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan hidup di wilayahnya. Kewenangan ini mencakup penerbitan izin lingkungan, pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta pemberian sanksi administratif kepada pelanggar. Namun, dalam UU No. 23 Tahun 2014, terdapat pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang kadang-kadang menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya.

#### **3. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana peraturan yang berlaku dapat diterapkan dengan baik, ditaati oleh masyarakat, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: isi peraturan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks pemerintahan daerah, kelima aspek ini harus berjalan seimbang agar pengelolaan lingkungan dapat terlaksana dengan baik.

#### **4. Jurnal Perbandingan**

Sebagai perbandingan, digunakan dua jurnal:

Smith & Lee (2022) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul “Decentralized Environmental Governance in Southeast Asia”, menyatakan bahwa kewenangan lokal dalam bidang lingkungan dapat berhasil apabila didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat dan dukungan teknis dari pemerintah pusat. Mereka juga menekankan pentingnya sistem insentif bagi daerah yang berhasil melaksanakan kebijakan hijau.

Rahmawati & Sinaga (2023) dalam artikel “Tantangan Desentralisasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, mengungkapkan bahwa meskipun otonomi memberikan peluang, banyak pemerintah daerah yang belum siap secara kapasitas. Kurangnya SDM, minimnya pengawasan, dan lemahnya koordinasi vertikal menjadi faktor utama penyebab rendahnya efektivitas kewenangan tersebut.

Kedua jurnal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada pemberian kewenangan secara formal, tetapi juga pada kesiapan teknis, kebijakan pendukung, serta pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama dari kajian ini adalah analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum administrasi, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pemerintah.

Selain itu, metode ini juga memanfaatkan teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana lainnya di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian juga mengkaji data dan informasi dari situs resmi pemerintah daerah, laporan dari instansi lingkungan hidup, serta berita-berita terkait konflik kewenangan dalam pengelolaan lingkungan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan bagaimana kewenangan pemerintah daerah diatur dalam sistem hukum nasional dan sejauh mana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Peneliti juga melakukan analisis perbandingan terhadap kondisi ideal yang diatur dalam peraturan dengan realitas praktik yang terjadi di daerah.

Metode ini dianggap relevan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana teori dan norma hukum diterapkan dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan maupun peluang dalam pelaksanaan kewenangan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengeluarkan izin lingkungan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha, dan menegakkan aturan dalam lingkup lokal. Di atas kertas, hal ini seolah memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, banyak daerah yang mengalami kebingungan akibat ketidaksinkronan antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Misalnya, izin pertambangan yang menjadi wewenang pusat, seringkali tidak melibatkan pemerintah daerah dalam tahap konsultasi lingkungan. Hal ini menyebabkan munculnya proyek-proyek berskala besar yang berdampak langsung pada lingkungan tanpa persetujuan atau pemantauan dari daerah.

### **2. Studi Kasus: Kewenangan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota**

Beberapa kasus di daerah menunjukkan bahwa kelemahan struktur hukum dan koordinasi berdampak besar pada kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera, pemerintah daerah sering mengeluhkan tidak diberdayakannya mereka dalam proses pemberian izin eksplorasi tambang atau pembukaan lahan. Ketika dampak lingkungan mulai muncul, daerah justru diminta bertanggung jawab dalam pengelolaan dampaknya, padahal mereka tidak dilibatkan sejak awal.

Kondisi serupa juga terjadi di beberapa kota besar seperti Bandung. Meskipun Pemerintah Kota Bandung telah memiliki kebijakan lingkungan seperti Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup (RAD LH), namun pelaksanaannya kerap terbentur dengan kebijakan pusat dan terbatasnya anggaran daerah. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan tidak dapat berjalan optimal, dan perizinan usaha terkadang diberikan tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai.

### **3. Faktor Penghambat Efektivitas Kewenangan**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kewenangan lingkungan di daerah belum berjalan efektif:

- a. Tumpang tindih regulasi: Banyak peraturan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah.
- b. Rendahnya kapasitas SDM: Banyak daerah belum memiliki tenaga teknis yang paham secara menyeluruh tentang hukum lingkungan.
- c. Anggaran minim: Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan biaya besar, namun pos

anggaran daerah sering kali lebih fokus pada pembangunan fisik.

- d. Lemahnya penegakan hukum: Sanksi terhadap pelanggar lingkungan jarang diterapkan secara tegas karena intervensi politik atau ketidakjelasan mekanisme.

#### **4. Upaya dan Rekomendasi Penguatan Peran Daerah**

Untuk meningkatkan efektivitas kewenangan pemerintah daerah, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

- a. Penyusunan regulasi turunan yang jelas: Pemerintah pusat perlu membuat peraturan pelaksana yang sinkron dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan daerah.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan: Pemerintah daerah harus meningkatkan pelatihan teknis bagi aparat di bidang lingkungan.
- c. Optimalisasi peran pengawasan: Perlu dibentuk sistem pemantauan lingkungan berbasis teknologi informasi agar pemerintah daerah dapat mengawasi secara real time.
- d. Kolaborasi antarinstansi: Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan dinas pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi dalam menyusun kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan lokal.

#### **5. Perbandingan dengan Jurnal Terkait**

Dalam jurnal Smith & Lee (2022) disebutkan bahwa negara-negara seperti Thailand dan Vietnam telah berhasil menerapkan sistem desentralisasi lingkungan yang efektif dengan menciptakan sistem insentif bagi daerah. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia bahwa pemberian kewenangan harus diikuti dengan insentif dan penguatan kapasitas.

Sementara itu, jurnal Rahmawati & Sinaga (2023) menunjukkan bahwa di Indonesia, daerah yang memiliki komitmen kuat dari kepala daerah dan dukungan politik lokal mampu menjalankan fungsi pengawasan lingkungan secara lebih baik. Ini menandakan bahwa faktor kepemimpinan dan keberanian menegakkan aturan sangat menentukan keberhasilan kewenangan lingkungan.

#### **6. Peran Lembaga Lingkungan Daerah (DLH) dan Tantangannya**

Salah satu aktor kunci dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Lembaga ini bertugas menjalankan fungsi administratif, pengawasan, edukasi, hingga penegakan aturan di bidang lingkungan. Dalam praktiknya, peran DLH sering kali menjadi ujung tombak dalam menangani laporan pencemaran, menyusun analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta membina masyarakat terkait kesadaran ekologi.

Sayangnya, kapasitas DLH di banyak daerah masih terbatas. Masalah klasik yang muncul antara lain kekurangan tenaga ahli di bidang teknis, kurangnya alat pemantauan pencemaran, dan beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah personel. Di beberapa daerah bahkan belum memiliki laboratorium lingkungan sendiri, sehingga harus mengandalkan pihak ketiga atau laboratorium di provinsi lain. Hal ini tentu menghambat proses verifikasi data lapangan secara cepat dan akurat.

Tak hanya itu, pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan sering terkendala karena belum adanya sistem pemantauan berbasis teknologi. Banyak proses pengawasan masih dilakukan manual, sementara jumlah usaha yang perlu dipantau terus bertambah. Hal ini menambah beban kerja DLH dan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

#### **7. Konflik Kewenangan dalam Praktik: Studi Kasus Kalimantan Timur**

Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang paling banyak mengalami konflik kewenangan di sektor lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi polemik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait perizinan tambang batu bara. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan zona konservasi atau wilayah pertanian berkelanjutan, pemerintah pusat tetap menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah yang sama.

Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan menindak pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang karena izin yang digunakan berada di bawah kewenangan pusat. Kondisi

ini menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan lingkungan dan memperlemah posisi pemerintah daerah dalam melindungi ekosistem lokal. Bahkan dalam beberapa kasus, laporan dari masyarakat yang masuk ke DLH tidak dapat ditindaklanjuti karena kewenangannya tidak diakui secara administratif.

Studi kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah agar pengelolaan lingkungan tidak tumpang tindih dan lebih berpihak pada kepentingan ekologis jangka panjang.

#### **8. Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Kewenangan Daerah**

Agar pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat lebih efektif, beberapa rekomendasi berikut dapat dijadikan rujukan:

- a. Penyusunan SOP lintas kewenangan: Perlu dibuat panduan teknis bersama antara kementerian dan pemerintah daerah terkait pengawasan, perizinan, dan sanksi lingkungan agar tidak terjadi saling tumpang tindih.
- b. Peningkatan kapasitas digital: Pemerintah daerah sebaiknya mulai mengembangkan sistem pemantauan lingkungan berbasis digital, seperti aplikasi pelaporan masyarakat dan dashboard pencemaran online.
- c. Insentif kinerja hijau: Pemerintah pusat dapat memberikan penghargaan atau dukungan anggaran kepada daerah yang berhasil menurunkan angka pencemaran atau meningkatkan kualitas lingkungan secara signifikan.
- d. Penyederhanaan regulasi teknis: Banyak perda dan peraturan turunan yang justru tumpang tindih. Perlu ada harmonisasi peraturan agar implementasi lebih mudah dan tidak membingungkan pelaksana teknis.

#### **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip otonomi daerah telah membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk memainkan peran aktif dalam pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup. Kendati kewenangan ini telah ditegaskan dalam sejumlah regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 32 Tahun 2009, realisasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipicu oleh berbagai persoalan, seperti ketidaksinkronan regulasi antara pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran, dan lemahnya koordinasi lintas instansi.

Untuk memperkuat efektivitas peran pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama antara pusat dan daerah, peningkatan kapasitas lembaga lingkungan lokal, penerapan teknologi pengawasan berbasis digital, serta insentif berbasis kinerja hijau. Dengan dukungan kebijakan yang harmonis dan sinergi antar lembaga, pemerintah daerah dapat menjadi pilar utama dalam menjaga kelestarian lingkungan di tingkat lokal.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai aktor teknis utama di daerah. Saat ini, DLH menghadapi berbagai kendala operasional seperti keterbatasan tenaga ahli, peralatan pemantauan yang belum memadai, serta sistem kerja manual yang belum terintegrasi secara digital. Perlu ada dorongan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan DLH agar mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh dan efektif terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Studi kasus di beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur juga menunjukkan adanya konflik antara kewenangan pusat dan daerah, khususnya dalam pemberian izin pertambangan. Konflik ini sering menghambat tindakan pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan, karena keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan perlunya desain ulang pola koordinasi yang lebih adil dan transparan antara berbagai tingkatan pemerintahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Soekanto, Soerjono. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith, J., & Lee, K. (2022). Decentralized Environmental Governance in Southeast Asia. *Journal of Environmental Policy Studies*, 19(4), 221-234.
- Rahmawati, D., & Sinaga, H. (2023). Tantangan Desentralisasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45-61.
- Pemerintah Kota Bandung. (2020). Rencana Aksi Daerah Lingkungan Hidup (RAD LH) Tahun 2020–2025. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.